



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarim bin Santawi;
2. Tempat lahir : Pandegelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa bukit raya (H-2), RT.001 / RW. 003,
Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sarim bin Santawi ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 dan diperpanjang dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor ,S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 26/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarim bin Santawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarim bin Santawi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa telah berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;*dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal, Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sarim bin Santawi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bukit Raya, RT 004/RW 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Sugimun alias Gimun bin Sumangkli (almarhum) sedang berada di rumahnya di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa Sarim bin Santawi bertanya "*cak, punya nggak (narkoba jenis sabu) punya ku habis ada yang pesan*" lalu Saksi menjawab "*ada rim barang titipan, duitnya gimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya ada uang kalau satu juta, nanti kalau sudah laku uangnya saya kasihkan*" dan dijawab oleh Saksi "*ya, gak apa-apa karna ini barang titipan*". Kemudian setelah itu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan, setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*ini harganya saya kasihkan satu gramnya satu juta delapan ratus ribu rim*" dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



dijawab Terdakwa "iya". Lalu Saksi menyerahkan 6 (enam) paket plastik klip ukuran sedang dan berkata "itukan pakatnya dibawah setengah gram rim jadi dikalikan satu gramnya satu juta delapan ratus jumlahnya lima juta empat ratus ribu rim" dan dijawab Terdakwa "iya cak". Setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi dan pulang ke rumah. Setelah di rumah kemudian Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit dekat rumah dan memecah 6 (enam) paket sabu ukuran sedang menjadi 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil. Setelah dipisahkan kemudian Terdakwa memasukkan 12 (dua belas) paket tersebut ke dalam bungkus plastik warna hitam bersama dengan alat hisap bong dan korek api, kemudian tersangka sembunyikan bungkus tersebut di semak-semak halaman depan rumah Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang menyembunyikan narkoba di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya lalu Saksi Hadi Maryono dan tim Satresnarkoba Polres Lamandau menuju ke tempat untuk mendatangi rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram, 1 (Satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau;

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam lampiran No. 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: 262/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal warna putih dalam 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2938 (nol koma dua sembilan tiga delapan) gram (plastik klip bening +



Kristal bening)

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sarim bin Santawi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bukit Raya, RT 004/RW 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Sugimun alias Gimun bin Sumangkli (almarhum) sedang berada di rumahnya di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau kemudian Saksi menerima telpon dari Terdakwa Sarim bin Santawi bertanya "*cak, punya nggak (narkoba jenis sabu) punya ku habis ada yang pesan*" lalu Saksi menjawab "*ada rim barang titipan, duitnya gimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya ada uang kalau satu juta, nanti kalau sudah laku uangnya saya kasihkan*" dan dijawab oleh Saksi "*ya, gak apa-apa karna ini barang titipan*". Kemudian setelah itu tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan, setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "*ini harganya saya kasihkan satu gramnya satu juta delapan ratus ribu rim*" dan dijawab terdakwa "*iya*". Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa pergi ke kebun sawit dekat rumah dan memecah 6 (enam) paket sabu ukuran sedang menjadi 12 (dua belas) paket sabu ukuran kecil. Setelah dipisahkan kemudian Terdakwa memasukkan 12 (dua belas) paket tersebut ke dalam bungkus plastik warna hitam bersama

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



dengan alat hisap bong dan korek api, kemudian Tersangka sembunyikan bungkus tersebut di semak-semak halaman depan rumah Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang menyembunyikan narkoba di Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, lalu Saksi Hadi Maryono dan tim Satresnarkoba Polres Lamandau menuju ke tempat untuk mendatangi rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram, 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau;

Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam lampiran Nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: 262/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis dengan hasil sebagai berikut:

Organoleptik : Kristal warna putih dalam 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2938 (nol koma dua sembilan tiga delapan) gram (plastik klip bening + Kristal bening)

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+)

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Polisi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Sarim bin Santawi;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau bersama rekan Saksi Saudara Jefri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di depan sebuah rumah di Desa Bukit Raya (H-2) RT 001 / RW 003 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumahnya, tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian kami temukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dari dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa ditimbun di semak-semak bawah pohon sawit dengan ditutupi pelepah pohon sawit pada halaman depan rumah Terdakwa, selain itu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik wana putih, 2 (dua) buah pipet plastik wana putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, digunakan uji lab sebanyak 0,08 gram sehingga total memiliki berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi barang bukti berupa narkoba berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, beserta barang bukti 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik wana putih, 2 (dua) buah pipet plastik wana putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum dengan cara mendatangi sendiri ke rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum. Terdakwa berhutang dan rencananya akan membayar sabu tersebut apabila sudah laku habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum untuk diedarkan dan dijual kembali;
- Bahwa ada pihak lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sekretaris Desa atas nama Saudara E. Agus Susanto bin Sunardi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat diminta menunjukkan barang bukti, namun kemudian mengaku ada sabu di halaman rumahnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas serabutan tergantung panggilan kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram (digunakan uji lab sebanyak 0,08 gram); 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, adalah benar barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. E. Agus Susanto Bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Sarim Bin Santawi;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Bukit Raya bersama petugas Kepolisian Polres Lamandau ikut menyaksikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah rumah di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam rumahnya, tidak ditemukan barang bukti di badan Terdakwa, kemudian polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dari dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa ditimbun di semak-semak bawah pohon sawit dengan ditutupi pelepah pohon sawit pada halaman depan rumah Terdakwa, selain itu dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut polisi juga menemukan 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik wana putih, 2 (dua) buah pipet plastik wana putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, kemudian polisi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam di dalam rumahnya dan 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa awalnya ada melakukan perlawanan saat diamankan atau tidak;
- Bahwa dari hasil interogasi kepolisian, Terdakwa tidak ada surat izin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal baik dengan Terdakwa, setahu Saksi, Terdakwa merupakan warga Saksi yang berdomisili Desa Bukit Raya namun dia tinggal beda RT dan rumahnya lumayan jauh dari rumah Saksi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas serabutan tergantung panggilan kerja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum yang ada terlibat dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Sugimun, setahu Saksi, Sugimun merupakan warga Saksi yang berdomisili Desa Bukit Raya;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Saudara Sugimun jauh dan beda RT, Saudara Sugimun sehari-hari bekerja bengkel dan mengangkut buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah Saudara Sugimun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dilaporkan warga;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram (digunakan uji lab sebanyak 0,08 gram); 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram (digunakan uji lab sebanyak 0,08 gram); 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Sarim Bin Santawi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi;
- Saksi juga ditangkap pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selain itu Saksi juga ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman dari dalam bekas kemasan minyak rambut warna hijau putih yang Saksi simpan di dalam laci lemari kaca yang berada di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Saudara Widodo yang berada di BTN Bundaran Pangkalan Lima, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Widodo sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dimana Saudara Widodo yang mengantar langsung ke tempat Saksi dan menitipkan sabu kepada Saksi dan menyuruh Saksi menjualkan sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu gram dan Saksi akan diberitahu harganya oleh Saudara Widodo sekitar 10 (sepuluh) hari setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima;
- Bahwa setahu Saksi Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian Saksi bagi menjadi paket kecil dan paket tanggung sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian paket sedang sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dititipkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Saudara Widodo untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kerjasama menitipkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan Saudara Widodo baru satu kali itu saja;
- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan dari narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi hanya dititipkan sabu tersebut oleh Saudara Widodo dan Saksi belum mendapatkan upah dari Saudara Widodo karena belum ada perjanjian;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket berukuran kecil dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket berukuran sedang;
- Bahwa Saksi sudah ada menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket berukuran sedang dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Litur, selain itu Saksi juga ada menjual 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu kepada teman Saksi yaitu Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram dengan total harga seluruh paketan Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan kepada Saksi karena akan dijual kembali oleh Terdakwa menunggu sabu tersebut laku terjual sehingga total paket sabu berukuran sedang sudah Saksi jual sebanyak 8 (paket) dan Saksi ada menjual 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Siswanto dan sudah Saksi bayar dan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkotika jenis sabu Saksi beri secara cuma-cuma kepada Saudara Siswanto sehingga total 2 (dua) paket kecil sabu yang sudah Saksi jual dan total semua paket sabu yang sudah Saksi jual sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Siswanto tersebut merupakan teman Saksi dan mereka sekarang sudah diamankan pihak kepolisian, sedangkan Saudara Litur baru Saksi kenal dan dia tinggal di Desa Lubuk Hiju, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Saudara Litur tersebut masih tersimpan di rekening bank BRI Simpedes milik Saksi yang Saksi lupa nomor rekeningnya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang hasil menjual sabu kepada Saudara Siswanto tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi belanjakan;
- Bahwa Saksi ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali isapan pada malam hari sebelum Saksi ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa ada bercerita-cerita seperti biasa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, Saksi ditelpon oleh Terdakwa, Terdakwa ada berkata bahwa ada yang memesan barang tapi sedang habis barangnya, kemudian Saksi berkata "saya punya Rim barang titipan" dan Terdakwa mau barang sabu itu;
- Bahwa Saudara Widodo tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi Terdakwa dalam persidangan hari ini perihal Terdakwa yang telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada penangkapan tersebut ada barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik cetik kecil berisi sedikit narkoba jenis sabu yang terletak di bawah dekat tiang rumah tengah kamar, pipet kaca di dekat rak lemari, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian di mana sisa barang sabunya lagi, kemudian Terdakwa menunjukkan di bawah pohon kelapa sawit dengan ditutupi pelepah sawit dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba jenis sabu jadi total ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa menelepon Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum. Terdakwa bercanda sambil bertanya “ada barang gak?” dan dijawab Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum “ada barang titipan”, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi sendiri ke rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum. Terdakwa berhutang dan rencananya Terdakwa akan membayar sabu tersebut apabila sudah laku habis terjual;
- Bahwa harga 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum karena Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi bungkus plastik klip yang berisi agak banyak masing-masing Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian sehingga menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil, dimana Terdakwa membagi-bagi paket sabu tersebut di perkebunan sawit di dekat rumah Terdakwa dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa membagi-bagi paket sabu tersebut;
- Bahwa kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik warna hitam bersama-sama dengan alat hisap bong dan korek api selanjutnya Terdakwa sembunyikan di semak-semak halaman depan rumah Terdakwa, dan rencananya 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket besar sebanyak 3 (tiga) paket, harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) paket, harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa sabunya;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa ada orang yang mau memesan dan membeli 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya karena Terdakwa disuruh mencari barang sabu yaitu orang yang bernama Saudara Anang yang merupakan orang Jawa karena dia pernah mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa, dimana Saudara Anang mau mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram pada pukul 13.30 WIB dan Terdakwa tunggu hingga sore tidak datang-datang orang tersebut, besoknya malah pihak kepolisian yang mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu nomor telepon Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sah untuk menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram (digunakan uji lab sebanyak 0,08gram); 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor: 262/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN:	
A	Organoleptik: Pemerian = Kristal Warna Putih Bening



B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metoda/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD =80,2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metoda/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Keterangan :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.				
Kesimpulan :				
Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.				

2. Hasil pemeriksaan sampel 1 (satu) botol urine Terdakwa Sarim bin Santawi di labkesda Kabupaten Lamandau Nomor: 450.8/02/VI/LABKESDA/2021 tanggal 04 Juni 2021 sebagai berikut:

PEMERIKSAAN : HASIL TES DEVICE

METHAMPHETAMIN : Positif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada penangkapan tersebut ada barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik cetik kecil berisi sedikit narkoba jenis sabu yang terletak di bawah dekat tiang rumah tengah kamar, pipet kaca di dekat rak lemari, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian di mana sisa barang sabunya lagi, lalu Terdakwa menunjukkan di bawah pohon kelapa sawit dengan ditutupi pelepah sawit dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba jenis sabu jadi total ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhutang dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa menelepon Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum. Terdakwa bercanda sambil bertanya “ada barang gak?” dan dijawab Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum “ada barang titipan”, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi sendiri ke rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum. Terdakwa berhutang dan rencananya Terdakwa akan membayar sabu tersebut apabila sudah laku habis terjual;
- Bahwa harga 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum tersebut seharga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum karena Terdakwa masih berhutang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi bungkus plastik klip yang berisi agak banyak masing-masing Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) bagian sehingga menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil, dimana Terdakwa membagi-bagi paket sabu tersebut di perkebunan sawit di dekat rumah Terdakwa dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa membagi-bagi paket sabu tersebut;
- Bahwa kemudian 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik warna hitam bersama-sama dengan alat hisap bong dan korek api selanjutnya Terdakwa sembunyikan di semak-semak halaman depan rumah Terdakwa, dan rencananya 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket besar sebanyak 3 (tiga) paket, harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket sebanyak 4 (empat) paket, harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa sabunya;
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa ada orang yang mau memesan dan membeli 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut. Awalnya karena Terdakwa disuruh mencari barang sabu yaitu orang yang bernama Saudara Anang yang merupakan orang Jawa karena dia pernah mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa, dimana Saudara Anang mau mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram pada pukul 13.30 WIB dan Terdakwa tunggu hingga sore tidak datang-datang orang tersebut, besoknya malah pihak kepolisian yang mendatangi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu nomor telepon Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin sah untuk menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram (digunakan uji lab sebanyak 0,08 gram); 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengobat Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 262/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 4 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2938 gram (plastik klip bening + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No: 450.8/02/VI/LABKESDA/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan petugas pemeriksa Sukisto, Amd, terhadap sampel urine atas nama Sarim dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarim bin Santawi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ada barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) plastik cetik kecil berisi sedikit narkoba jenis sabu yang terletak di bawah dekat tiang rumah tengah kamar, pipet kaca di dekat rak lemari, kemudian Terdakwa ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian di mana sisa barang sabunya, lalu Terdakwa menunjukkan di bawah pohon kelapa sawit dengan ditutupi pelepah sawit dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba jenis sabu jadi total ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum dengan cara berhutang dengan Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayar 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum karena Terdakwa masih berhutang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang sempat laku terjual karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengobat Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 262/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 4 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2938 gram (plastik klip bening + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No: 450.8/02/VI/LABKESDA/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan petugas pemeriksa Sukisto, Amd, terhadap sampel urine atas nama Sarim dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika sehingga berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara *a quo* di dalam rapat permusyawaratannya ternyata terdapat perbedaan pendapat dengan salah seorang Hakim Anggota yaitu Hakim Anggota II, sehingga tidak dapat tercapai pendapat yang mufakat bulat, maka dengan demikian Hakim Anggota II yaitu Istiani, S.H. tersebut akan memberikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) itu yang selanjutnya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II yaitu Istiani, S.H. yang memiliki pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) tersebut diuraikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi atau kepentingan pribadi atau untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP diketahui bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya bukan hanya dugaan atau asumsi belaka;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta hukum yang ditemukan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram diakui milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa menelepon Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah). Terdakwa bercanda sambil bertanya “ada barang gak?” dan dijawab Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) “ada barang titipan”, kemudian Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saudara Sugimun alias Gimun bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil dengan total harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual yang kemudian oleh Terdakwa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tersebut dipecah kembali menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa timbun di semak-semak bawah pohon sawit dengan ditutupi pelepah pohon sawit pada halaman depan rumah Terdakwa, dimana narkoba tersebut dimaksudkan untuk dijual namun belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, memakai, memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang secara jelas juga telah diakui oleh Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) dalam persidangan sehingga Hakim Anggota II meyakini kebenaran

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut sebagai fakta hukum bahwa walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dengan total berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram di semak-semak bawah pohon sawit dengan ditutupi pelepah pohon sawit pada halaman depan rumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebelumnya yang membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) seharga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pada fakta hukumnya belum ada penyerahan uang terkait narkotika yang dibeli dalam hal ini Terdakwa masih berhutang, namun mengingat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) telah terjadi kesepakatan bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam paket) dengan harga sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan ketika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual oleh Terdakwa. Dimana kesepakatan ini jelas dapat terlihat dari penyerahan narkotika dari Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa telah terjadi jual beli narkotika antara Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tindak pidana tersebut dipandang bukanlah perbuatan yang semata-mata terbatas pada saat penangkapan Terdakwa yakni mengenai penguasaan narkotika saja namun harus dilihat dari asal muasal narkotika tersebut dan tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yang mana tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah agar narkotika jenis sabu tersebut diedarkan kembali dalam hal ini untuk dijual karena tidak mungkin seseorang hanya berhenti pada perbuatan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ada perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang telah dibagi ke dalam 12 (dua belas) paket kecil maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Terdakwa patut diduga melakukan hal tersebut untuk mempermudah Terdakwa dalam mengedarkan kembali narkotika yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga tujuan Terdakwa untuk menjual kembali narkotika tersebut menjadi tidak terbukti di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan mengingat belum ada transaksi, belum ada narkoba yang terjual dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang lebih tepat terbukti sebagaimana diuraikan diatas yaitu mengenai perbuatan Terdakwa sebelumnya yang telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dari Saksi Sugimun alias Gimun Bin Sumangkli almarhum (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim Anggota II berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif pertama sehingga lebih tepat apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sehingga Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim Anggota II berpendapat adalah patut dan adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarim bin Santawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lamanya pidana tersebut dipandang telah memberikan rasa keadilan dan cukup membina serta menjadikan pelajaran untuk Terdakwa menginsyafi perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) huruf (a) KUHAP dimana menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas lah yang menjadi rujukan. Adapun Hakim Anggota II Istiani, S.H. mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram; 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena hal tersebut di atas maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarim bin Santawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,20 gram, 0,15 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, total keseluruhan berat bersih 1,18 gram;
 - 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan biru;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Ngb